

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI
FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR
DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WAHYU SRI SUPENI
NIM. 1520004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI
FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR
DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN
DI KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

WAHYU SRI SUPENI
NIM. 1520004

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WAHYU SRI SUPENI
NIM : 1520004
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dalam Negara Kesejahteraan di Kabupaten Pematang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2024
Yang Menyatakan,



WAHYU SRI SUPENI
NIM. 1520004

NOTA PEMBIMBING

Syarifa Khasna, M.Si.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Wahyu Sri Supeni
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : WAHYU SRI SUPENI
NIM : 1520004
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dalam Negara Kesejahteraan di Kabupaten Pemasang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Oktober 2024
Pembimbing,



Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 19900917 201903 2 012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Wahyu Sri Supeni**
NIM : **1520004**
Program Studi : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dalam Negara Kesejahteraan di Kabupaten Pemalang**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Syarifa Khasna, M.Si.

NIP. 19900917 201903 2 012

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomarivah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Luqman Haqiq Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Pekalongan, 5 November 2024

Disahkan oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ يَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌َ وَ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Ta' marbutah

Ta' marbutah hidup dilambangkan dengan “t”

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-atfāl*

Ta' marbutah mati dilambangkan dengan “h”

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمَنَوَّرَةُ ditulis *al-Madīnah al-Munawwarah*

4. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا	ditulis	<i>rabbānā</i>
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. Kata sandang (di depan huruf sayamsiyah dan qomariyah)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf sayamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

رَجُلٌ الرَّ	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدِ	ditulis	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>as-syamsu</i>

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digasriskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh :

الْقَلَمُ	ditulis	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	ditulis	<i>al-badi'u</i>
الْجَلَالُ	ditulis	<i>al-jalālu</i>

6. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof ^/.

Contoh :

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai`un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Hanya dengan izin dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan dan rasa terima kasih, penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibu tercinta, Ibu Yumah Supriati dan Ayah Tercinta Bapak Parwoto, yang telah mencurahkan kasih sayang, doa, dukungan, dan segala motivasi tanpa lelah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kasih sayang, kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan untuk Ibu dan Bapak tercinta.
2. Kakakku satu-satunya, Yugo Prayugo. Dan adekku satu-satunya Esti Salsabella Pratiwi. Terimakasih atas segala dukungan, doa, serta support untuk penulis. Memberikan banyak pembelajaran kepada penulis serta memberi semangat untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu dalam kondisi apapun.
3. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi bagian penyemangat untuk penulis dan menjadi teman cerita penulis. Doa yang tidak pernah henti untuk penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Orang terbaik yang selama ini menemani dari awal masuk kuliah sampai akhir ini, Rohman Cahyono. Terimakasih atas doa dan dukungan serta motivasi yang diberikan kepada penulis, dan tidak pernah lupa mengingatkan ke hal-hal baik “semangat ya, jangan pernah ninggalin sholat hanya buat ngejar dunia saja, dan jangan pernah berhenti menjadi orang baik, dan satu lagi jangan pernah lupa mendoakan orang-orang di sekelilingmu walaupun orang tersebut sudah membuatmu sakit hati”. Sekali lagi terimakasih, semoga Allah SWT selalu melindungi dalam keadaan apapun.
5. Ibu Syarifa Khasna, M.Si. selaku Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan tenaga, waktu, dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan dari Maba sampai sekarang Afaf Fayadah, Nur Amaliyah, Diana Sukmawati yang telah memberikan

motivasi, dukungan semangat serta dukungan apapun untuk menyelesaikan skripsi ini. Bahkan kalian semua adalah teman tapi serasa menjadi keluarga kedua untuk penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat dan rezeki yang banyak

7. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu dalam karya ini. Tanpa bantuan dan dukungan mereka, karya ini tidak akan pernah ada dan selesai.
8. Dan yang terakhir untuk Muttaqin Na Imahmah sahabat terbaik, teman terbaik yang ada disaat keadaan susah dan senang menjelang semester akhir. “semangat ya pen, bantu aku doa juga ya buat kelancaran skripsi ini, begitu juga sebaliknya. Jangan lupa sholatnya dijaga ya, kita sama-sama usaha bareng. Bismillah pen kita wisuda bareng”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu dan memberikan kemudahan disetiap langkahmu.
9. Teman-teman seperjuangan dikampus, yang bersama-sama melalui berbagai proses akademis, baik yang mudah maupun yang sulit. Perjuangan kita bersama ini akan selalu saya kenang sebagai bagian penting dalam perjalanan ini. Terimakasih atas segala motivasi, diskusi, canda tawa kita selama masa perkuliahan.

MOTTO

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain.

(HR. Ahmad, ath-thabrani, ad-Daruqutni)



ABSTRAK

Wahyu Sri Supeni. 1520004. 2024. Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan di Kabupaten Pemalang. Skripsi Progam Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Syarifa Khasna, M.Si.


Hak Konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing. Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, serta dalam kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kebijakan, masyarakat fakir miskin, masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, serta instansi yang terkait. Data sekunder merupakan data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya terkait dengan pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Kabupaten Pemalang masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia seperti prinsip universal, tak terbagi, saling bergantung, saling terkait, kesetaraan, non diskriminasi, martabat manusia, dan tanggung jawab negara. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 Tentang penanggulangan kemiskinan daerah pasal 9, fakir miskin berhak: 1) pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, 2) mempertahankan hidup dan hidupnya, 3) mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 4) hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, 5) mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, 6) memperoleh jaminan sosial untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, 7) milik pribadi yang tidak boleh diambil secara sewenang-

wenang oleh siapapun, 8) mendapatkan pendidikan dasar dan lanjutan yang dapat meningkatkan martabatnya, 9)perlindungan dari pemerintah terhadap keterlantaran, tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Kata kunci: Hak Konstitusonal, Fakir Miskin, Anak-Anak Terlantar



ABSTRACT

Wahyu Sri Supeni. 1520004. 2024. *Fulfillment of Constitutional Rights for the Poor and Abandoned Children in the Framework of the Welfare State in Pemalang Regency. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Syarifha Khasna, M.Sc.

Constitutional Rights are rights owned by every citizen in accordance with and guaranteed by the constitution in force in their respective countries. The constitutional rights of citizens are rights regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which contains the right to life, the right to have a family, and to continue their descendants, the right to develop oneself, the right to obtain justice, and personal freedom, the right to a sense of security, the right to welfare, the right to participate in government, women's rights, and children's rights.

The method used in this study is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with policy makers, poor communities, communities that do not receive their rights, and related agencies. Secondary data is library data that includes published documents on law.

The results of this study indicate that efforts related to the fulfillment of constitutional rights for the poor and neglected children in Pemalang Regency have not fully fulfilled the principles of Human Rights such as the principles of universality, indivisibility, interdependence, interconnectedness, equality, non-discrimination, human dignity, and state responsibility. In Pemalang Regency Regional Regulation No. 23 of 2008 concerning regional poverty alleviation, article 9, the poor have the right to: 1) decent work and livelihood for humanity, 2) maintain their lives and livelihoods, 3) develop themselves through the fulfillment of their basic needs, 4) live in physical and spiritual prosperity, have a place to live, and get a good and healthy living environment and have the right to obtain health services, 5) receive facilities and special treatment to obtain the same opportunities and benefits in order to achieve equality and justice, 6) obtain social security to maintain their survival, 7) personal property that cannot be taken arbitrarily by anyone, 8) receive basic and advanced education

that can increase their dignity, 9) protection from the government against neglect, violence and inhumane treatment.

Keywords: Constitutional Rights, Poor, Abandoned Children



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas ridha-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tatanegara (S1) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan tulus saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Syarifah Khasna, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Staf Program Studi Hukum Tata Negara yang sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan dukungan kepada saya.
7. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan sertadukungan moril dan materiil selama ini.

8. Orang terdekat dan sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan serta masukan positif dalam perjalanan saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Saya juga berharap semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pekalongan, 22 Oktober 2024

Penulis



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	16
H. Teknik Analisis Data	18
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II. LANDASAN TEORI.....	20
A. Hak Asasi Manusia	20
B. Negara Kesajahteraan (<i>Welfare State</i>)	23
C. Fakir Miskin (<i>the poor</i>) dan Anak-anak Terlantar (<i>Homeless Child</i>)	26
D. Pembangunan Daerah.....	29
BAB III.HASIL PENELITIAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN PEMALANG	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32

B. Kebijakan Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar di Kabupaten Pemalang.....	38
C. Hasil Penelitian Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar di Kabupaten Pemalang	48
BAB IV. ANALISIS PENELITIAN PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL BAGI FAKIR MISKIN DAN ANAK-ANAK TERLANTAR DALAM KERANGKA NEGARA KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN PEMALANG.....	54
A. Analisis Pemenuhan Hak Konstitusional Pada Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar di Kabupaten Pemalang	54
B. Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar di Kabupaten Pemalang	61
BAB V. PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (%).....	3
Tabel 1.2 Penelitian Yang Relevan	12
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2024	33
Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pemalang Dari Tahun 2021-2024 (%).....	33



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1- Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 3- Pedoman Wawancara

Lampiran 4- Transkrip Wawancara

Lampiran 5- Hasil Dokumentasi

Lampiran 6- Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki salah satu tujuan yakni mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan wajib menjamin agar setiap warga negara Indonesia mencapai kesejahteraan dengan dasar taraf hidup yang layak bagi kemanusiaan. Secara khusus, kontitusi memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagai bagian dari tanggung jawab negara pemerintah.¹

Dalam data Badan Pusat Statistik penduduk Indonesia adalah 278,8 Jiwa, hal ini harus diimbangi dengan peningkatan pembangunan untuk mengangkat derajat kesejahteraan penduduknya. Tanggung jawab ini seharusnya dibebankan kepada pemerintahan dan negara. Namun, kemiskinan masih sangat banyak di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia terjadi juga karena adanya faktor internal maupun eksternal. Sebagai contoh faktor internal adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan ketidakmampuan dalam mengatasi problem-problem sosial yang dihadapi. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah daerahnya terhadap program yang terlaksana.²

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) yang berbunyi "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*".³ Bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang dimaksud pada Undang-undang ini adalah pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam

¹ Siti Ma'rifah Nisrina Arifin dan Dea Larisa. "Pertanggungjawab Hilang atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syarah Syar'iyah* 1, no.2 (2020), 326.

² Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menjamin terpenuhinya hak atas dasar kebutuhan warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Kemudian pada Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin, secara umum menjelaskan tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin disebutkan bahwa pemerintah yang berwenang dalam pemeliharaan fakir miskin di tingkat daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, serta menteri adalah menteri yang mengurus urusan dibidang sosial.⁴

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan kemiskinan daerah adalah untuk menjamin terpenuhinya hak sosial, dan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, maka perlu dilaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan.⁵ Tujuan pada Perda ini adalah pemerintah harus menyediakan pelayanan yang baik, baik itu tempat tinggal yang layak ataupun perhatian yang cukup untuk kesehatannya, dan untuk fakir miskin sangatlah memerlukan lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang layak, kesehatan yang baik, serta kesadaran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di wilayah Kabupaten Pemalang.

Berikut tabel angka kemiskinan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

⁴ Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Tabel 1.1
Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2018-2023 (%).

Kabupaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kebumen	17,47	16,82	17,59	17,83	16,41	16,34
Brebes	17,17	16,22	17,03	17,43	16,06	15,78
Wonosobo	17,58	16,63	17,36	17,67	16,17	15,58
Pemalang	16,04	15,41	16,02	16,56	15,06	15,03
Purbalingga	15,62	15,03	15,90	16,24	15,30	14,99
Banjarnegara	15,46	14,76	15,64	16,23	15,20	14,90
Rembang	15,41	14,96	15,60	15,80	14,65	14,17
Sragen	13,12	12,79	13,38	13,83	12,94	12,87
Banyumas	13,50	12,53	13,26	13,66	12,84	12,53
Klaten	12,96	12,28	12,89	13,49	12,33	12,28

Sumber: data pusat statistik Jawa Tengah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Pemalang dari tahun 2018-2023 mengalami kenaikan dan penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2018 angka kemiskinan kabupaten Pemalang adalah 16,04% hingga pada tahun 2019 Kabupaten Pemalang berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 16,04% sampai dengan 15,41%. Akan tetapi pada tahun 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang kembali naik menjadi 16,02%, kemudian tahun 2021 naik lagi menjadi 16,56% hal ini dikarenakan adanya dampak corona yang melanda di Indonesia sehingga dapat memicu angka kemiskinan yang semakin bertambah dan pengangguran yang semakin banyak. Namun pada tahun 2022-2023 angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang berangsur turun hingga 15,03%. Akan tetapi angka kemiskinan 15,03% masih masuk dalam kategori sangat miskin, bahkan dibanding dengan Kabupaten yang lain angka kemiskinan di Kabupaten Pemalang masih masuk kategori yang tinggi.⁶

⁶ Data Pusat Statistik Jawa Tengah 2018-2023. "Jumlah penduduk miskin Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah." <https://pemalangkab.bps.co.id>. Diakses pada tanggal 15 Desember 2023.

Beberapa faktor yang kerap menjadi penyebab terjadinya fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah soal ekonomi, keluarga dan pendidikan.⁷ Terlepas dari faktor-faktor tersebut, hakikatnya setiap anak terlantar dan fakir miskin memiliki hak yang sama dengan manusia pada umumnya sehingga tidak ada pembeda. Tetapi jika dilihat dari kondisi saat ini, dimana ada pembatasan ruang gerak sehingga dampaknya sangat berpengaruh kepada anak dikarenakan banyak anak yang tidak sekolah dan lebih memilih untuk membantu keuangan keluarga.⁸ Pembatasan ruang gerak seperti contohnya yaitu setiap manusia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak seperti yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2). Akan tetapi pada kenyataannya fakir miskin dan anak-anak terlantar belum sepenuhnya mendapatkan hal tersebut, justru masih banyak warga negara yang tidak bekerja, tidak mendapatkan lingkungan dan fasilitas kesehatan yang baik, serta masih ada anak-anak yang terlantar tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak. Anak adalah aset negara yang harus dilindungi karena anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan generasi muda generasi penerus cita-cita bangsa serta memiliki peran penting dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Seorang anak bisa dikatakan sebagai anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan atau meninggal dunia sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban memenuhi kebutuhan anak baik jasmani, rohani, maupun sosialnya.⁹ Anak terlantar sendiri juga pada umumnya merupakan anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang

⁷ Romli Atsasmita. *Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 160

⁸ Muladi. *Hak Asasi Manusia Hakekat: Konsep implikasi dalam perspektif hukum dan masyarakat*. (Bandung: PT. Refika, Aditama, 2005). h 231

⁹ Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berasal dari keluarga yang tidak mampu, sehingga mereka tumbuh berkembang dengan latar belakang di kehidupan jalanan yang akrab dengan kemiskinan, hilangnya kasih sayang dari orang tua sehingga memberatkan jiwa nya dan bisa membuatnya berperilaku negatif.

Oleh karena itu, pemerintah harus lebih meningkatkan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya dalam segala hal, khususnya seperti pada kasus yang sedang di teliti oleh penulis terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam negara kesejahteraan di Kabupaten Pematang Jaya. Bahwa sesuai dengan pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bahwa NKRI menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk mengoptimalkan penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar agar permasalahan terkait dengan fakir miskin dan anak-anak terlantar itu terlaksana sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang lainnya. Menurut penulis juga hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam terkait dengan persoalan fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah kabupaten Pematang Jaya. Maka dari itu, penulis ingin meneliti terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam negara kesejahteraan di Kabupaten Pematang Jaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Kabupaten Pematang Jaya?
2. Apa saja upaya pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak anak terlantar di Kabupaten Pematang Jaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengidentifikasi apa saja upaya pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam di Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan maka adapun manfaat akademis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Melalui penelitian tentang pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam negara kesejahteraan di Kabupaten Pemalang, diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu dalam pemenuhan hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar yang ada di Kabupaten Pemalang.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pengetahuan baru tentang mata kuliah yang belum diajarkan pada bangku perkuliahan mengenai pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
- c. Penelitian ini memberikan rekomendasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi saran untuk pemerintah dan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya.
- b. Bagi pemerintah daerah dapat mengambil langkah untuk mengatasi pemenuhan hak konstitusional bagi masyarakat-masyarakat miskin.
- c. Pada penelitian ini peneliti berharap dapat membantu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau masyarakat sehingga dapat mengetahui pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

E. Kerangka Teori

Pada bagian ini penulis . teori untuk menganalisis masalah yang terkait dengan proposal, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia

a. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia bukanlah merupakan hak yang sumber dari negara dan hukum. Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum hanyalah pengakuan dan jaminan perlindungan terhadap hak asasi tersebut.¹⁰

Dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan bahwa:

*“hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.*¹¹

Menurut Aswanto Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ketika menjadi narasumber dalam acara Diklat Nasional Paralel Lembaga Hukum Anak Negeri Angkatan X Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan LAN, pada Sabtu Tanggal 19 Maret 2022. Aswanto menyampaikan bahwa HAM tidak sama dengan Hak dasar atau hak konstitusional. HAM merupakan hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan sebagai manusia. Jadi, konsekuensi kita sebagai manusia diberi hak yang namanya Hak Asasi Manusia .Sementara hak dasar yang kemudian menjadi hak konstitusional itu adalah hak yang dimiliki seseorang karena ia menjadi warga negara dari sebuah negara. Terdapat tiga hal

¹⁰ Apeles Lexi Lonto. *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016) . h 1

¹¹ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Pasal 1 Ayat 1

mendasar yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak dasar adalah pertama Hak asasi manusia sumbernya dari Allah. Sedangkan hak dasar atau hak konstitusional sumbernya dari negara.

Adapun prinsip-prinsip HAM menurut R.K Smith antara lain:

1. Universal
2. Tak terbagi
3. Saling bergantung
4. Saling terkait
5. Kesetaraan
6. Non diskriminasi
7. Martabat manusia
8. Tanggung jawab negara

Hak konstitusional adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang sesuai dan dijamin oleh konstitusi yang berlaku di negaranya masing-masing. Tetapi pada pasal 28J UUD 1945:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak.

Dalam UUD 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut sebagai hak konstitusional. Dalam hukum sebagai bentuk suatu kesatuan

sistem tersebut terdapat elemen kelembagaan, elemen kaidah huku, perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan tersebut.

2. *Welfare State*

Negara kesejahteraan yaitu dimana negara atau pemerintah tidak hanya memiliki tempat sebagai pelindung atau menertibkan masyarakat, namun memiliki tanggung jawab penuh dalam menciptakan kesejahteraan sosial serta kesejahteraan umum bagi setiap warga negaranya.¹² Negara kesejahteraan ini memiliki makna yang terdiri dari beberapa aspek yakni aspek politik, aspek hukum serta aspek sosial ekonomi.¹³

Didalam konsep *welfare* dan *social service state* dimana negara wajib bertanggung jawab secara penuh terhadap kebutuhan dasar masyarakatnya untuk memperoleh standar kehidupan yang layak.¹⁴ Negara Kesejahteraan ada sebagai jawaban dari sebuah ketimpangan sosial yang terbentuk dalam sistem ekonomi liberal. Negara kesejahteraan sendiri telah diketahui karena adanya pembagian serta pemisahan kekuasaan. Negara mempunyai *freis ermessen* yaitu suatu kebebasan agar bisa ikut pada seluruh bagian aktivitas ekonomi, sosial serta politik yang memiliki tujuan akhir untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Berkaitan dengan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁵ Bahwa sesuai dengan ketentuan negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi

¹² Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan Dalam rangka Mengantisipasi Liberasi Perekonomian*. (Bandar Lampung: FH Unila, 1996) h. 16

¹³ Bagir Manan, *Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD NRI 1945*. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994) h. 38

¹⁴ Marito Sihaputar, perlindungan hukum terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011, dari perspektif fiqih siyasah.

¹⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kemanusiaan bahwa guna untuk melaksanakan tanggung jawab negara diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

3. Fakir miskin dan anak-anak terlantar

Fakir adalah orang-orang yang memiliki potensi namun belum bisa direalisasikan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.¹⁶ Miskin diartikan sebagai orang yang memiliki sesuatu atau memiliki setengah kebutuhan atau lebih namun tidak mampu mencukupi keseluruhannya. Seperti halnya Imam Syafi'i berkata bahwa kemiskinan dihitung berdasarkan harta milik atau usaha seseorang apakah dapat memenuhi kebutuhan atau tidak.¹⁷ Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya menurut Undang-undang No 13 Tahun 2011.¹⁸ Imam Syafi'i mengatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari setengah dari hidupnya dan tidak ada orang yang berkewajiban menanggung biaya hidupnya.

Menurut pasal 1 Angka 1 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 Angka 6 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwa anak terlantar adalah hak anak yang tidak terpenuhinya kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut R.A.

¹⁶ Rudi kurniawan., "Optimalisasi Pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin pada dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten Aceh Utara", *Asia-Pacific Jurnal of Public Policy*, Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2020): 147, <https://doi.org/10.52137/Humanis.v6i.123>

¹⁷ Farhatul Awaliyah, "Pemaknaan Kata Fakir Dan Miskin Dalam Hadist Nabi Kajian Tematik Hadist Fakir Dan Miskin", Tesis, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2016, h 35

¹⁸ Pasal 1 Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Fakir miskin

Koesnoen memberikan pengertian anak sebagai manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalam hidup, karenanya mudah terpengaruh dalam keadaan sekitarnya.¹⁹ Menurut Kartini Kartono anak adalah manusia normal yang masih muda usianya dan masih sedang menentukan identitasnya.²⁰ Sedangkan menurut Romli Atmasasmita anak adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu yang masih belum dewasa dan belum kawin.²¹

Bertambahnya populasi anak terlantar yang identiknya dengan kemiskinan menjadi indikator adanya kenaikan jumlah penduduk atau jumlah keluarga miskin di sebuah daerah. Kemiskinan di daerah juga memaksa seseorang untuk bertindak melakukan segala cara untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini menjadi menjadi pemicu besar menimbulkan adanya atau meningkatkan jumlah pengemis, pengamen dan gelandangan di daerah-daerah. Sebagian dari mereka ada yang dimanfaatkan sebagai pengemis atau pengamen jalanan oleh orang yang tidak bertanggung jawab hal ini menimbulkan rasa iba sehingga masyarakat tergerak hatinya untuk memberikan uang, bahkan kadang anak-anak terlantar dipelihara oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu.

F. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan oleh penulis guna untuk mengetahui hubungan keterkaitan penelitian penelitian dahulu dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Penulis akan mengetahui pembeda pada penelitian yang akan dibuat dengan penelitian terdahulu, serta adanya penelitian terdahulu penulis akan mengetahui dan menentukan fokus pembahasan. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk pengklasifikasian

¹⁹ R.A. Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia*, (Bandung:sumur, 1964), h. 120

²⁰ Kartini Kartono, *Gangguan-Gangguan Psikis*, (Bandung:Sinar Baru, 1981), h. 187.

²¹ Romli Atmasasmita, *Problema kenakalan Anak-anak Remaja* (Yuridis Sosio Kriminologis), (Bandung:Armico,1983), h. 230.

berdasarkan judul, titik pembeda dengan penjelasan singkat mengenai penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Yang Relevan

N O	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Moh. Wildatamma Muzawaqi Tahun 2023	Implementasi penanganan fakir miskin berdasarkan UU No 13 Tahun 2011 di desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas kabupaten Jember	Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penanganan fakir miskin sesuai dengan UUD Tahun 1945. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama menfokuskan pada penanganan fakir miskin atau pengentasan kemiskinan di wilayah kabupaten.	Perbedaan pada penelitian ini adalah lebih terfokus pada pelaksanaan penanganan fakir miskin di kabupaten Jember. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terfokus pada pengentasan kemiskinan di wilayah kabupaten Pemalang. ²²
2	Nabila Savitri Tahun 2020	Analisis Siyasah Dusturiyah terhadap fungsi dan	Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji terkait dengan UU No	Perbedaan pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yuridis

²² Moh.Wildatamma Muzawaqi, "Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2011 di Desa Purwoasri Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember Tahun 2023." UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

		kewenangan Negara dalam memelihara fakir miskin (studi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin)	13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.	normative atau berdasarkan sumber-sumber bahan literature sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode yuridis empiris yang berarti bahwa penelitian hukum ini mengamati isu yang terjadi dilapangan. ²³
3	Nindy Adriyani Rifanda Tahun 2020	Implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin dalam perspektif Hukum Islam (studi di Dinas Sosial kota Bandar	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama untuk mengimplementasikan terkait dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin.	Perbedaan pada penelitian ini penulis mengamati terkait dengan fakir miskin dalam perspektif hukum islam nya, kemudian satu nya lebih terfokus terkait dengan pemenuhan hak konstitusional

²³ Nabila Savitri, "Analisis siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin studi Undang-undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin Tahun 2020."

		Lampung).		fakir miskin di negara kesejahteraan. ²⁴
4	Ramsia Tahun 2022	Perlindungan Negara terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan fakir miskin	Fokus penelitian ini adalah bagaimana perlindungan Negara untuk melindungi fakir miskin sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 perspektif Fiqh Siyash di dinas sosial kota Bandar Lampung.	Fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah apa saja hak-hak yang harus dipenuhi untuk fakir miskin sesuai dengan Undang Undang No 13 Tahun 2011. Dan terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu terletak di lokasi penelitian dan tujuan penelitian. ²⁵
5	Moch. Aldino P. G. Tahun 2018	Analisis Kemiskinan Di Jawa Tengah	Fokus penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang	Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang

²⁴ Nindy Adriyani Rifanda, "Implementasi Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang penanganan fakir miskin dalam Perspektif Hukum Islam studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2020"

²⁵ Ramsia, "Perlindungan Negara terhadap Fakir Miskin berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Tahun 2022"

			mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.	dilakukan oleh penulis adalah terletak pada peran pemerintah terhadap penanggulangan kemiskinan daerah di kabupaten pemalang. Fokus penelitian ini yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana pemerintah daerah kabupaten pemalang dalam penanganan fakir miskin dan hal apa saja yang dilakukan untuk pengentasan kemiskinan daerah di wilayah
--	--	--	--	---

				Kabupaten Pemalang. ²⁶
--	--	--	--	--------------------------------------

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai untuk penelitian ini yaitu menggunakan penelitian yuridis empiris, yang berarti bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengamati, menganalisis di lapangan secara langsung untuk mengetahui isu yang masih terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini mengambil terkait dengan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di dalam negara kesejahteraan, yang mana objeknya adalah mengidentifikasi terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Yang artinya berarti data yang diperoleh yaitu dari mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber untuk dikaji atau di analisis lebih lanjut terkait dengan pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang.

3. Sumber data

a. Data primer, terdiri dari wawancara dan observasi dari instansi pemerintahan Kabupaten Pemalang diantaranya Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, Satpol PP Kabupaten Pemalang, Bappeda Kabupaten Pemalang. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam negara kesejahteraan dengan mewawancarai staf Setda Kabupaten Pemalang.

²⁶ Moch. Aldino P.G Analisis Kemiskinan di Jawa Tengah, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

b. Data sekunder

Yaitu data pustaka yang mencakup dokumen publikasi tentang hukum meliputi:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersumber dari data yang diambil dari lapangan. Data ini didapatkan melalui data yang sudah ada pada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pemalangserta wawancara kepada pihak yang terkait dengan masalah yang disajikan. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang No 23 Tahun 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang No 23 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan kemiskinan daerah, Permensos No 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar.

2. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari buku-buku atau sumber referensi seperti teks atau jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti yang bersifat relevan yaitu terkait dengan pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dalam negara kesejahteraan di Kabupaten Pemalang.

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana penelitian ini dilakukan di lapangan kemudian peneliti mencatat informasi yang di dapatkan sebagaimana selama penelitian. Melaksanakan pengamatan langsung dengan situasi dan kondisi atau peristiwa di Kabupaten Pemalang terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang. Observasi adalah suatu metode yang akurat dan spesifik, karena teknik ini mampu untuk mencari segala macam informasi tentang seluruh kasus

atau kegiatan yang sedang berlangsung untuk kemudian dijadikan suatu objek kajian dalam sebuah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah kegiatan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung atau tatap muka mengenai kejadian atau peristiwa terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah kabupaten Pemalang. Dan wawancara ini dilakukan dengan intansi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebagai bukti resmi adanya teknik wawancara dan observasi yang sudah dilakukan. Metode ini berupa pengumpulan data yang menliti berbagai macam dokumen berguna untuk bahan analisis dalam mendalami dari Pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang serta upaya penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan anak-anak terlantar

H. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan Analisis Interaktif. Analisis Interaktif ini dalam proses penelitian melalui 4 tahapan yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian dengan menggunakan analisis interaktif ini data yang di dapatkan dari lapangan.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang. Pengumpulan data sangat diperlukan untuk memperoleh data yang berkualitas.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah menyimpulkan data yang diperoleh dari hasil yang diteliti oleh peneliti kemudian memilah milah data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat

menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan agar dapat dipahami dan di analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian data yang disajikan harus jelas, sederhana agar mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Proses menyusun bukti-bukti dalam suatu pernyataan sehingga terbentuk dalam satu kalimat yang jelas dan disebut sebagai kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang bertujuan untuk tercapainya pembahasan penelitian ini dapat tersusun secara sistematis, diantaranya seperti berikut ini:

Bab I, berisi pendahuluan yang di dalamnya tercantum hal-hal yang mengatur bentuk dari penelitian yang didalamnya berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Teori, dan Metode Penelitian.

Bab II, berisi landasan teori yang memuat terkait pemenuhan hak konstitusional terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar di Kabupaten Pematang.

Bab III, berisi hasil penelitian yang memuat tentang profil dari Kabupaten Pematang, serta mengenai pemenuhan hak konstitusional di Kabupaten Pematang.

Bab IV, berisi mengenai pembahasan dari analisis hasil penelitian yaitu tentang pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di dalam negara kesejahteraan.

Bab V, berisi penutup yang mencakup mengenai kesimpulan dan saran sebagai penutup dari hasil pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan tentang Pemenuhan Hak konstitusional Bagi Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dalam Negara Kesejahteraan di Kabupaten Pemalang. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Peneliti menemukan beberapa gambaran yang nyata bahwa pemenuhan hak konstitusional untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang belum sepenuhnya teratasi dengan baik secara prinsip Hak Asasi Manusia dan jauh dari idealistis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang.
2. Adapun wujud penanggulangan kemiskinan dan anak-anak terlantar adalah pemerintah Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pemalang dengan memberikan bekal ilmu dan keterampilan-keterampilan seperti keterampilan menjahit yang di adakan di BLK.
3. Ada beberapa faktor dalam penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang baik itu internal maupun eksternal.

B. Saran

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis terkait dengan Pemenuhan Hak Konstitusional Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar Dalam Kerangka Negara Kesejahteraan. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya peningkatan terkait dengan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak-anak terlantar di wilayah Kabupaten Pemalang agar fakir miskin dan anak-anak terlantar bisa mendapatkan selayaknya hak seperti masyarakat/ manusia di bumi ini sesuai dengan prinsip universal pada hak asasi manusia.

2. Diperlukannya untuk memperhatikan kinerja pemerintah daerah setempat dalam penyaluran bantuan untuk fakir miskin dan anak-anak terlantar agar tidak terjadinya sifat diskriminasi.
3. Pemerintah Kabupaten Pemalang harus bekerja keras untuk menanggulangi kemiskinan daerah, serta membukakan peluang usaha untuk masyarakat miskin, fakir miskin serta masyarakat pengangguran/masyarakat yang sedang mencari pekerjaan.
4. Bagi masyarakat yang memperoleh bantuan dari Pemerintahan baik berupa modal ataupun keterampilan lain hendaknya bisa memanfaatkan bantuan yang diberikan dengan baik agar dapat memberdayakan dirinya sehingga tujuan dari pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kabupaten Pematang No 23 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Peraturan Menteri Sosial No 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Bagi Anak Terlantar

Peraturan Presiden No 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

BUKU

Arifin, Firdaus Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan pengaturan, Yogyakarta, Media, 2019

Arifin, Syamsul dan yoyok soesaty, Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Pengangguran Dan Konsumsi Dalam Bingkai Kesejahteraan Masyarakat, (Banyumas:penapersada, 2020)

Asshiddiqie, Jimly “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”. Mahkamah Konstitusi Press Jakarta, 2005

Atsasmita, Romli Peradilan Anak di Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 1997)

- Atsasmita, Romli Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis), (Bandung Armico, 1983)
- Candra, Mardi Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan dibawah Umur (Jakarta:Prenadamedia Group, 2017)
- Gulton, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Bandung:Refika Aditama, 2010)
- Hamzah, M. Guntur, sekretaris jenderal Mahkamah Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi RI “*Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*” Selasa, 20 September 2022
- Koenon, R.A. Susunan Pidana Dalam Negara Indonesia, (Bandung sumu 1964)
- Lonto, Apeles Lexi Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta Penerbit Ombak, 2016
- Mahfud, MD Moh Perdebatan Hukum Tata Negara, LP3ES, Jakarta 2007
- Manan, Bagir “*Hubungan antara pusat dan daerah menurut UUD NRI 1945*” (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994)
- Muladi. Hak Asasi Manusia Hakekat: Konsep implikasi dalam perspektif hukum dan masyarakat. (Bandung: PT. Refika, Aditama, 2005)
- Neolaka, Armos Grace Amalia, Landasan Pendidikan dasar dan pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup, (Cimanggis:kencana, 2017)
- Purbopranoto, Kuntjoro Hak-Hak Dasar Manusia Dan Pancasila Negara Republik Indonesia Dalam A. Widiada Gunakarya, Hukum Hak Asasi Manusia, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017

Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. Ilmu Kenegaraan (*staatswissenschaft*) (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015)

Sukirno, Sadono Pengantar Teori Ekonomi, edisi ke 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo, persada 2004)

Tindaon, Ostinasia dan Drs.H.Edy Yusuf AG, MSc.Ph.D.2012 Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral di Jawa Tengah (Pendekatan Demometrik).

Wibowo, I Negara dan Masyarakat: Berkaca dari Pengalaman RRC (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000)

Winarta, Frans Hendra *op.cit*

Zulkarnaen, Ahmad Hunaeny dan Tanti Kirana Utami, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pelaksanaan Hubungan Industrial” Vol 3, No 2 Tahun 2016

JURNAL

Fitriani, Rini. Jurnal “Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak” Volume 11, Nomor 2, Desember 2016

Maulana, Rachmat “Analisis Teori Welfare State dalam Kajian Kesejahteraan Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip usk. Vol 1.no 1 Tahun 2022

Nisrina, Siti Ma’rifah Arifin dan Dea Larisa. “Pertanggungjawab Hilang Atau Rusaknya Barang Bagasi Pesawat Di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. “siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah 1, no.2 (2020)

Sukmana, Oeman. “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan”. Jurnal sopol, Vol. 2 No 1 Tahun 2016

SKRIPSI

Moch. Aldino.P.G, Analisi Kemiskinan di Jawa Tengah

Moh.Wildatamma Muzawaqi, Implementasi Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011, Tahun 2013.

Nabila Savitri, Analisis siyasah dusturiyah terhadap fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara fakir miskin (studi Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin) Tahun 2020.

Nindy Adriyani Rifanda, Implementasi Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Sosial Kota Bandar Lampung),

Ramsia, Perlindungan negara terhadap fakir miskin berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Tahun 2022.

WAWANCARA

Hidayanti, Nur staff Dinas Sosial Kabupaten Pemalang bidang Rehabilitasi Sosial, di wawancarai oleh Wahyu Sri Supeni, Pemalang 11 September 2024

Kharis, Imam staff kasi operasi dan pengendalian Satpol PP Kabupaten Pemalang, Satpol PP Kabupaten Pemalang, di wawancarai oleh Wahyu Sri Supeni, Pemalang 6 September 2024

Misdar, masyarakat Kabupaten Pemalang, di wawancarai oleh Wahyu Sri Supeni, Pemalang 24 September 2024

Munjayanah, masyarakat Kabupaten Pemalang, di wawancarai oleh Wahyu Sri Supeni, Pemalang 20 September 2024

Putri, Anggiyani Bryana staff Dinas Sosial Kabupaten Pemalang bidang Rehabilitasi Sosial, di wawancarai oleh Wahyu Sri Supeni, Pemalang 11 September 2024

Sudiyanto, staff Pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, di wawancarai oleh Wahyu Sri Supeni, Pemalang 11 September 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas diri:

1. Nama : Wahyu Sri Supeni
2. Jenis kelamin : Perempuan
3. Tempat Tanggal lahir : Pemalang, 8 April 2002
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dusun Selatan RT 03/01 Sidokare,
Ampelgading
6. No. HP : 081806243224

Identitas Orang Tua:

1. Nama ayah : Parwoto
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Agama : Islam
4. Nama Ibu : Yumah Supriati
5. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
6. Agama : Islam
7. Alamat : Dusun Selatan RT 03/01 sidokare,
ampelgading

Riwayat Pendidikan

1. Tk Islam Raudhatul Jannah Jatirejo
2. SD Negeri 03 Sidokare
3. SMP N 6 Petarukan
4. SMKS AL Islah Kebagusan
5. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.